



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TERDAKWA II**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TERDAKWA III**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA I ditangkap/ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

TERDAKWA II ditangkap/ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

TERDAKWA III ditangkap/ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak melanggar Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No.Pol SS-4475-AAO Nosin.: KD11E1129132 Noka.: MHIKD1116 LK129728 tahun 2020 warna hitam kombinasi Merah beserta kunci kontak dan STNK kendaraan dikembalikan kepada SAKSI I;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam No. Pol. S-2904-ABX beserta kunci kontak, hoodie warna hitam dikembalikan pada Iwan Rozikin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Putih No.Pol: W-3197-NAG beserta kunci kontak dan Celana panjang warna Abu-abu dikembalikan pada TERDAKWA I;

5. Menetapkan agar TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukum karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa TERDAKWA I secara bersama-sama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan masjid di Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN I (16 tahun) dan ANAK KORBAN II (16 tahun) adalah korban kekerasan.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB ANAK KORBAN I memboncengkan ANAK KORBAN II mengendarai sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-AAO warna Hitam kombinasi Merah menuju ke warung kopi di wilayah Baureno Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB ANAK KORBAN I memboncengkan ANAK KORBAN II bermaksud pulang kerumah.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas TERDAKWA I dan TERDAKWA III sedang nongkrong di pertigaan di Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro.
- Bahwa selanjutnya pada saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II melintas atau melewati tempat nongkrong para terdakwa saat itu ANAK KORBAN I yang memboncengkan ANAK KORBAN II sambil membleyer-bleyer sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-AAO yang dikendarainya sehingga menimbulkan suara sepeda motor yang keras.
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN I membleyer-bleyer sepeda motor tersebut melintas ditempat Para Terdakwa yang sedang nongkrong, sehingga suara bleyer sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II tersebut membuat Para Terdakwa merasa emosi.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I memboncengkan TERDAKWA III mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol.W-3197-NAG, sedangkan TERDAKWA II sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.S-2904-ABX mengejar para korban, kemudian TERDAKWA I meneriaki para korban dengan kata-kata "leren-leren" (berhenti-berhenti) sambil TERDAKWA I mendekati para korban lalu menarik kos yang digunakan oleh ANAK KORBAN II, karena takut jatuh lalu ANAK KORBAN I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan masjid di Bojonegoro.
- Selanjutnya TERDAKWA I bertanya pada ANAK KORBAN I yang intinya apa maksudnya membleyer-bleyerkan sepeda motor dan dijawab oleh ANAK KORBAN I mencoba sepeda motornya, karena para terdakwa emosi selanjutnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap kedua korban, yang pertama kali diawali oleh TERDAKWA II memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal tersebut lalu ANAK KORBAN II menarik kerah kaos TERDAKWA III dan ANAK KORBAN II langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali oleh TERDAKWA III dan TERDAKWA I juga memukul ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II adalah :
 1. Peran TERDAKWA I adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, menarik pakaian ANAK KORBAN II dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi tangan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri dan menendang ANAK KORBAN I.

2. Peran TERDAKWA II adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka serta menendang.

3. Peran TERDAKWA III adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, para terdakwa menggunakan pakaian :

1. TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu.
2. TERDAKWA II menggunakan hoodie warna Hitam dan celana panjang warna abu-abu
3. TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam.

- Bahwa perbuatan kekerasan memukul dan menendang yang dilakukan oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing para terdakwa.

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan kekerasan, saat itu ANAK KORBAN I yang masih berusia sekitar 16 tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I Nomor : 3522/ALT/2009/56094 tanggal Empat November Dua ribu sembilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SUBADRI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan ANAK KORBAN II yang masih berusia sekitar 16 tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II Nomor : 3522-LT-03022014-0019 tanggal tiga Pebruari Dua ribu empat belas yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHONO, SH.CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan keduanya tergolong dalam usia anak-anak sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Nomor: 440/130.B/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rizka Dianita Anggraeni dokter pada UPTD Puskesmas Kepohbaru Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: Baik dan bisa beraktifitas secara normal.
 - Kepala-Leher: Terdapat luka robek dengan tepi tidak beraturan pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 centimeter dan Bengkak pada bawah mata kiri dengan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 4 centimeter lebar 2 centimeter.
 - Dada: Tidak ditemukan kelainan Perut dan Punggung: Tidak ditemukan kelainan Anggota gerak Atas Bawah: Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya tanda-tanda perlukaan dan kelainan tersebut yang diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN II Nomor: 440/130.A/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rizka Dianita Anggraeni dokter pada UPTD Puskesmas Kepohbaru Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: Baik dan bisa beraktifitas secara normal.
- Kepala-Leher: Tidak ditemukan kelainan.
- Dada: Tidak ditemukan kelainan
- Perut dan Punggung: Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak Atas Bawah: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda perlukaan yang diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

atau

Kedua:

-----Bahwa TERDAKWA I secara bersama-sama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 20.30

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan masjid di Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN I (16 tahun) dan ANAK KORBAN II (16 tahun) adalah korban kekerasan.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB ANAK KORBAN I memboncengkan ANAK KORBAN II mengendarai sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-AAO warna Hitam kombinasi Merah menuju ke warung kopi di wilayah Baureno Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB ANAK KORBAN I memboncengkan ANAK KORBAN II bermaksud pulang kerumah.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas TERDAKWA I dan TERDAKWA III sedang nongkrong di pertigaan di Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro.
- Bahwa selanjutnya pada saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II melintas atau melewati tempat nongkrong para terdakwa saat itu ANAK KORBAN I yang memboncengkan ANAK KORBAN II sambil membleyer-bleyerkan sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-AAO yang dikendarainya sehingga menimbulkan suara sepeda motor yang keras.
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN I membleyer-bleyerkan sepeda motor tersebut melintas ditempat para terdakwa yang sedang nongkrong, sehingga suara bleyer sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II tersebut membuat para terdakwa merasa emosi.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I memboncengkan TERDAKWA III mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol.W-3197-NAG, sedangkan TERDAKWA II sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.S-2904-ABX mengejar para korban, kemudian TERDAKWA I meneriaki para korban dengan kata-kata "leren-leren" (berhenti-berhenti) sambil TERDAKWA I mendekati para korban lalu menarik kos yang digunakan oleh ANAK KORBAN II, karena takut jatuh lalu ANAK KORBAN I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan masjid di Bojonegoro.
- Selanjutnya TERDAKWA I bertanya pada ANAK KORBAN I yang intinya apa maksudnya membleyer-bleyerkan sepeda motor dan dijawab oleh ANAK

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN I mencoba sepeda motornya, karena Para Terdakwa emosi selanjutnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap kedua korban, yang pertama kali diawali oleh TERDAKWA II memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal tersebut lalu ANAK KORBAN II menarik kerah kaos TERDAKWA III dan ANAK KORBAN II langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali oleh TERDAKWA III dan TERDAKWA I juga memukul ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II adalah :

1. Peran TERDAKWA I adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, menarik pakaian ANAK KORBAN II dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri dan menendang ANAK KORBAN I.
2. Peran TERDAKWA II adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka serta menendang.
3. Peran TERDAKWA III adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, para terdakwa menggunakan pakaian :

1. TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu.
2. TERDAKWA II menggunakan hoodie warna Hitam dan celana panjang warna abu-abu
3. TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam.

- Bahwa perbuatan kekerasan memukul dan menendang yang dilakukan oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan kekerasan, saat itu ANAK KORBAN I yang masih berusia sekitar 16 tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I Nomor : 3522/ALT/2009/56094 tanggal Empat November Dua ribu sembilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.H.SUBADRI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan ANAK KORBAN II yang masih berusia sekitar 16 tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II Nomor : 3522-LT-03022014-0019 tanggal tiga Pebruari Dua ribu empat belas yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHONO, SH.CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan keduanya tergolong dalam usia anak-anak sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Nomor : 440/130.B/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Rizka Dianita Anggraeni dokter pada UPTD Puskesmas Kepohbaru Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: Baik dan bisa beraktifitas secara normal.
 - Kepala-Leher: Terdapat luka robek dengan tepi tidak beraturan pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 centimeter dan Bengkak pada bawah mata kiri dengan warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 4 centimeter lebar 2 centimeter.
 - Dada: Tidak ditemukan kelainan Perut dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya tanda-tanda perlukaan dan kelainan tersebut yang diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN II Nomor : 440/130.A/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Rizka Dianita Anggraeni dokter pada UPTD Puskesmas Kepohbaru Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: Baik dan bisa beraktifitas secara normal.
- Kepala-Leher: Tidak ditemukan kelainan.
- Dada: Tidak ditemukan kelainan
- Perut dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak Atas Bawah: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda perlukaan yang diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan PUK Baureno-Kepohbaru tepatnya di depan Masjid turut, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN I umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Kabupaten Bojonegoro dan ANAK KORBAN II umur 16 tahun pekerjaan pelajar alamat Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN I yaitu sebagai anak kandung SAKSI I;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui secara langsung terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang telah dialami oleh ANAK KORBAN I;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh ANAK KORBAN I tersebut berawal Saksi diberi informasi oleh orang di warung namun Saksi lupa namanya yang memberitahukan kepada Saksi jika anak Saksi yaitu ANAK KORBAN I telah menjadi korban pengeroyokan di depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke depan Masjid turut Kabupaten Bojonegoro namun setelah sampai Saksi mendapatkan informasi lagi jika anak ANAK KORBAN I sudah di bawa ke Puskesmas Kepohbaru akhirnya Saksi berangkat ke Puskesmas dan disitu Saksi mendapati sudah ada petugas dari Polsek Kepohbaru dan anak Saksi juga mendapat perawatan, akhirnya keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi tersebut ke Polsek Kepohbaru;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari anak Saksi yaitu ANAK KORBAN I bahwa yang telah melakukan pengeroyokan sebanyak 3 (tiga) orang yang mana 2 (dua) orang melakukan pengeroyokan terhadap anak ANAK KORBAN I dan yang satunya melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II;
 - Bahwa Menurut keterangan dari ANAK KORBAN I bahwa dirinya setelah pulang ngopi dari Baureno pada saat akan pulang sesampainya di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro merasa di ikuti oleh 2 (dua) sepeda motor lalu sesampainya di dekat masjid Kabupaten Bojonegoro salah satu pelaku menarik baju dari ANAK KORBAN II karena takut akan terjatuh sehingga ANAK KORBAN I menghentikan kendaraannya seketika 2 (dua) orang pelaku memukul ANAK KORBAN I dan yang satunya memukul ANAK KORBAN II seketika ada warga masyarakat datang langsung membuat pelaku melarikan diri;
 - Bahwa Menurut keterangan dari anak korban para pelaku pada saat melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat (tangan kosong);
 - Bahwa untuk ANAK KORBAN I mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai dirawat inap sedangkan ANAK KORBAN II tidak mendapatkan perawatan apapun;
 - Bahwa ANAK KORBAN I mengalami luka sehingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kepohbaru;
 - Bahwa ANAK KORBAN I mengalami luka robek dan memar pada bagian kening sebelah kanan;
 - Bahwa ANAK KORBAN I pada saat mengalami kejadian pengeroyokan tersebut menggunakan sepeda motor CRF warna hitam kombinasi merah milik ANAK KORBAN I;
 - Bahwa Orang Tua dari TERDAKWA II pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi sendiri selaku orang tua dari anak korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Anak Korban alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan PUK

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baureno-Kepohbaru tepatnya di depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri (ANAK KORBAN I), umur 16 tahun pekerjaan pelajar alamat Kabupaten Bojonegoro dan ANAK KORBAN II umur 16 tahun pekerjaan pelajar alamat Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak Korban berjumlah 3 (tiga) orang namun yang secara langsung melakukan pengeroyokan terhadap ANAK KORBAN I 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) orang melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban ngopi di wilayah Kecamatan Baureno bersama dengan ANAK KORBAN II lalu pada sekitar pukul 21.30 WIB Anak Korban bersama dengan ANAK KORBAN II pulang, sesampainya di Desa Tlogorejo ANAK KORBAN I membleyer-bleyer kendaraan yang ANAK KORBAN I kendarai dan setelah sampai di Desa Bimirejo, Kecamatan Kepohbaru ANAK KORBAN II menyampiakan kepada ANAK KORBAN I jika ada kendaraan yang mengikuti mendengar hal tersebut Saksi langsung menancap gas kendaraan yang ANAK KORBAN I kendarai dan sesampainya di depan Masjid turut Kabupaten Bojonegoro Saksi memperlambat laju kendaraan akhirnya pakaian dari ANAK KORBAN II ditarik oleh salah satu pelaku, karena ANAK KORBAN I takut terjatuh sehingga ANAK KORBAN I menghentikan kendaraan lalu dari orang yang mengejar tersebut yaitu 2 (dua) langsung memukuli ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN II hendak membantu ANAK KORBAN I namun seketika satu dari yang mengejar tersebut langsung memukul ANAK KORBAN II, lalu datang masyarakat yang meleraikan sehingga para pelaku menghentikan pengeroyokan tersebut dan langsung melarikan diri, selang beberapa saat datang petugas dari Polsek Kepohbaru dan membawa ANAK KORBAN I ke Puskesmas Kepohbaru untuk mendapatkan perawatan medis dan dilakukan Visum terhadap ANAK KORBAN I, kemudian Orang Tua ANAK KORBAN I datang dan setelah ANAK KORBAN I mendapat perawatan ANAK KORBAN I diajak pulang dan keesokan harinya orang tua ANAK KORBAN I melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Kepohbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan yang ANAK KORBAN I gunakan adalah sepeda motor Honda CRF warna hitam kombinasi warna merah;
- Bahwa Para pelaku melakukan pengejaran terhadap ANAK KORBAN I dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan jenis metik namun ANAK KORBAN I lupa merknya;
- Bahwa Para pelaku melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut dengan cara 2 (dua) memukuli ANAK KORBAN I dan 1 (satu) orang memukuli ANAK KORBAN II;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan yang telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I dan dan saudara ANAK KORBAN II;
- Bahwa Para pelaku pada saat melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa ANAK KORBAN I sendiri mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai dirawat inap sedangkan ANAK KORBAN II tidak mendapatkan perawatan apapun;
- Bahwa ANAK KORBAN I mengalami luka sehingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kepohbaru karena mengalami luka robek dan memar pada mata sebelah kiri dan luka robek pada bagian kening sebelah kanan;
- Bahwa Kendaraan yang ANAK KORBAN I kendarai bersama dengan ANAK KORBAN II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No.Pol SS-4475-AAO, Nomor mesin KD11E1129132, Nomor Rangka: MHIKDI 116LK129728 Tahun 2020 warna hitam kombinasi warna merah;
- Bahwa ANAK KORBAN I telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
Atas keterangan ANAK KORBAN I tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANAK KORBAN II memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh ANAK KORBAN II terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan BUK Baureno kephohbaru turut Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari selasa tanggal 01 Oktober sekitar pukul 19.30 WIB ANAK KORBAN II diajak ngopi di warung kopi di wilayah Baureno sehingga ANAK KORBAN II dijemput oleh ANAK KORBAN I umur 16 tahun, alamat Kabupaten Bojonegoro untuk ngopi dan ANAK

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN I mengendarai 1 unit sepeda motor CRF warna hitam merah dan ANAK KORBAN II dibonceng dan sampai di warung kopi wilayah baureno sekitar pukul 19.45 WIB sampai pukul 21.30 WIB dan selanjutnya ANAK KORBAN II langsung pulang sekitar pukul 22.00 WIB karena ada seseorang pelaku ANAK KORBAN II lewati dan tiba-tiba ANAK KORBAN I memblayaer-blayer sepeda motornya, sehingga dengan suara keras dan selanjutnya 1 (satu) orang Laki-laki berperawakan besar tinggi sekitar 167 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang memaki kaos hitam dan 1 (satu) orang Laki-laki berperawakan kurus sekitar 160 cm, rambut tidak jelas karena memakai jaket menutupi rambutnya, kulit sawo matang memaki kaos hitam dengan mengendarai sepda motor beat putih biru dan dibelakangnya ada lagi seorang Laki-laki, berperawakan besar tinggi sekitar 165 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang memakai jaket hitam menggunakan Sepeda Motor Vario dan 1 orang laki-laki berperawakan besar tinggi sekitar 167 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang menarik dan memukul dengan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai wajah ANAK KORBAN I akhirnya terjatuh ke kiri dan Anak Korban juga ikut terjatuh beserta sepeda motor CRF dan selanjutnya ANAK KORBAN II terjatuh ke sebelah kiri dan ANAK KORBAN II langsung menarik kerah kaos 1 (satu) orang Laki-laki, berperawakan kurus sekitar 160 cm, rambut tidak jelas karena memakai jaket menutupi rambutnya dan tiba tiba ANAK KORBAN II langsung dipukul dengan tangan kanan sekuat tenaga mengenai tangan kanan ANAK KORBAN II sebanyak 1 kali dan ANAK KORBAN II langsung ditendang sebanyak 1 kali mengenai ulu hati ANAK KORBAN II dan akhirnya terjatuh dan ANAK KORBAN I yang masih terjatuh langsung di tendang dengan kaki kanan sebanyak 4 kali mengenai wajahnya oleh 1 orang laki-laki berperawakan besar tinggi sekitar 167 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang memaki kaos hitam dan 1 orang Laki-laki, berperawakan kurus sekitar 160 cm, rambut tidak jelas karena memakai jaket menutupi rambutnya, kulit sawo matang memaki kaos hitam secara bergantiaan akhirnya ANAK KORBAN I terjatuh dan langsung ditendang sebanyak 3 kali oleh 1 orang laki-laki, berperawakan besar tinggi sekitar 167 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang memaki kaos hitam dan dilanjut ditendang oleh seorang Laki-laki berperawakan besar tinggi sekitar 165 cm, rambut gondrong, kulit sawo matang memaki jaket hitam menendang sebanyak 3 kali mengenai muka / wajahnya dan selanjutnya ada warga sekitar melihat dan untuk ketiga pelaku langsung menjauhi lokasi dan dengan kejadian

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



tersebut untuk KORBAN I melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa Kendaraan yang ANAK KORBAN I gunakan adalah sepeda motor Honda CRF warna hitam kombinasi warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN I dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan jenis metik namun ANAK KORBAN II lupa merknya;
- Bahwa untuk jarak ANAK KORBAN I pada saat itu ANAK KORBAN II dibonceng dibelakangnya dan untuk ketiga pelaku berjarak satu meter dan ANAK KORBAN II langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami ANAK KORBAN II Pada saat itu ANAK KORBAN I memblayer-blayer sepeda motor yang dikendarainya dengan kencang;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 3 kali dan menendang ANAK KORBAN I sebanyak 4 kali, Terdakwa II memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 3 kali dan menendang SEVENT PRAMADITA RIZKY PRAHAJAYA sebanyak 3 dan Terdakwa III memukul ANAK KORBAN II dengan tangan kanan sekuat tenaga mengenai tangan kanan ANAK KORBAN II sebanyak 1 kali dan ANAK KORBAN II langsung ditendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN II akhirnya terjatuh;
- Bahwa saat ditendang ANAK KORBAN II merasakan sakit pada ulu hati ANAK KORBAN II akan tetapi saat ini rasa sakit itu telah hilang dan sembuh;
- Bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan yang telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN I;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat (tangan kosong);
- Bahwa ANAK KORBAN II mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai dirawat inap sedangkan ANAK KORBAN I tidak mendapatkan perawatan apapun;
- Bahwa ANAK KORBAN II telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di lapangan Voly turut Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan raya Baureno Kepohbaru tepatnya depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengejar lalu menghentikan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik baju ANAK KORBAN I hingga akan terjatuh lalu TERDAKWA II memukul ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN I membalas pukulan mengenai dagu Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I selanjutnya TERDAKWA III memukul ANAK KORBAN II lalu datang warga meleraikan perkelahian tersebut dan Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III pulang;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III nongkrong di pertigaan turut Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro datang dari arah utara sepeda motor jenis Honda CRF yang mana sepeda motor tersebut dikendarai sambil di bleyer-bleyer setelah melewati tempat Terdakwa nongkrong tersebut seketika Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III langsung mengejar sepeda motor CRF tersebut ke arah selatan dan tepat sampai di depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro kendaraan CRF tersebut berhenti lalu Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III juga berhenti seketika Terdakwa langsung menarik baju ANAK KORBAN I hingga akan terjatuh lalu TERDAKWA II ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN I membalas pukulan mengenai dagu Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I selanjutnya TERDAKWA III memukul ANAK KORBAN II lalu datang warga meleraikan perkelahian tersebut dan Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diamankan oleh potugas dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat mengejar korban, Terdakwa bersama TERDAKWA III berboncengan menggunakan kendaraan Vario warna putih yang memegang kemudi adalah Terdakwa sedangkan TERDAKWA II menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam;

- Bahwa Motor Honda Honda Vario warna putih adalah milik Terdakwa sendiri dan Motor Beat Street warna Hitam adalah milik TERDAKWA II;

- Bahwa awalnya Terdakwa menarik pakaian Korban dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat memukul Anak Korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa ikut melakukan pengejaran, menarik pakaian anak korban dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I, Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri;

- TERDAKWA II berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar wajah Korban;

- TERDAKWA III berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal mengenai bagian dada;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya melakukan tindakan tersebut dikarenakan Anak Korban membleyer-bleyer sepeda motor yang dikendarai sehingga Terdakwa bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III merasa emosi;

- Bahwa pada saat melakukan tindakan penganiayaan tersebut, Terdakwa bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak ada masalah apapun dengan Anak Korban, kejadian tersebut spontan karena Anak Korban membleyer-bleyer kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saja dan tidak ada yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Honda CRF yang dikendarai oleh Anak Korban;
- Bahwa Ide untuk mengejar dan melakukan pengeroyokan terhadap korban muncul secara bersama-sama dan tiba-tiba karena emosi melihat Anak Korban membleyer-bleyer kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut, Para Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing sebagai berikut:
 - Terdakwa sendiri (TERDAKWA I Alias AAN) menggunakan kaos wama hitam dan celana panjang wama abu-abu;
 - TERDAKWA II menggunakan hoodie warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;
 - TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa pada saat memukul Anak Korban melakukan perlawanan yaitu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. TERDAKWA II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB di lapangan Voly turut Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan raya Baureno, Kepohbaru tepatnya depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut bersama dengan teman TERDAKWA I dan TERDAKWA III;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengejar lalu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan korban kemudian TERDAKWA I menarik baju Anak Korban ANAK KORBAN I hingga akan terjatuh lalu Terdakwa sendiri memukul ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN I membalas pukulan mengenai dagu TERDAKWA I sehingga membuat TERDAKWA I lemosi dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I selanjutnya TERDAKWA III memukul ANAK KORBAN II lalu datang warga meleraikan perkelahian tersebut dan Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I pulang;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama TERDAKWA III dan TERDAKWA Inongkrong di pertigaan turut Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro datang dari arah utara sepeda motor jenis Honda CRF yang mana sepeda motor tersebut dikendarai sambil di Bleyer-bleyer setelah melewati tempat Terdakwa nongkrong tersebut seketika Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA langsung mengejar sepeda motor CRF tersebut ke arah selatan dan tepat sampai di depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro kendaraan CRF tersebut berhenti lalu Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA juga berhenti seketika TERDAKWA I langsung menarik baju ANAK KORBAN I hingga akan terjatuh lalu Terdakwa memukul ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN I membalas pukulan mengenai dagu TERDAKWA I sehingga TERDAKWA I lemosi dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I selanjutnya TERDAKWA III memukul ANAK KORBAN II lalu datang warga meleraikan perkelahian tersebut dan Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I pulang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengejar Anak Korban, TERDAKWA III berboncengan dengan TERDAKWA I menggunakan kendaraan sepeda motor Vario warna putih dan yang memegang kemudi adalah TERDAKWA I sedangkan Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan adalah sebagai berikut:

- TERDAKWA I berperan ikut melakukan pengejaran, menarik pakaian korban dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



I dan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri;

- Terdakwa sendiri TERDAKWA II berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka;
- TERDAKWA III berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada yang menggunakan alat apapun (tangan kosong);
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I melakukan penganiayaan tersebut adalah Anak Korban membleyer-bleyer kendaraan yang dikendarai sehingga Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I emosi dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa bersama dengan TERDAKWA III dan TERDAKWA I dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh minuman beralkohol atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saja dan tidak ada yang melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Honda CRF yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh masing-masing Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan adalah sebagai berikut:
 - TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;
 - Terdakwa sendiri (TERDAKWA II) menggunakan hoodie warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;
 - TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan yaitu memukul TERDAKWA I sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi

3. TERDAKWA III, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB di lapangan Voly turut Desa Tlegorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan raya Baureno, Kecamatan Kepohbaru tepatnya depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut bersama dengan teman TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA I nongkrong di pertigaan turut Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, datang dari arah utara sepeda motor jenis Honda CRF yang mana sepeda motor tersebut dikendarai sambil di Bleyer-bleyer setelah melewati tempat Terdakwa nongkrong tersebut seketika Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I langsung mengejar sepeda motor CRF tersebut ke arah selatan dan tepat sampai di depan masjid turut Kabupaten Bojonegoro kendaraan CRF tersebut berhenti lalu Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I juga berhenti seketika TERDAKWA I langsung menarik baju ANAK KORBAN I hingga akan terjatuh lalu TERDAKWA II memukul ANAK KORBAN I lalu ANAK KORBAN I membalas pukulan mengenai dagu TERDAKWA I sehingga TERDAKWA lemosi dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I selanjutnya Terdakwa memukul ANAK KORBAN II, lalu datang warga meleraikan perkelahian tersebut dan Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I pulang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengejar korban Terdakwa berboncengan dengan TERDAKWA I menggunakan kendaraan Vario warna putih dan yang memegang kemudi adalah TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam;
- Bahwa adapun peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA I berperan ikut melakukan pengejaran, menarik pakaian korban dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I;
- TERDAKWA II berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka;
- Terdakwa sendiri (TERDAKWA III) berperan ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada yang menggunakan alat apapun (tangan kosong);
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I melakukan tindak pidana kekerasan tersebut adalah anak korban membleyer-bleyer kendaraan yang dikendarai sehingga Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I emosi dan melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA I dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh minuman beralkohol atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya melakukan pemukulan terhadap orangnya saja dan tidak ada yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Honda CRF yang dikendarai oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, Para Terdakwa masing-masing menggunakan pakaian sebagai berikut:
 - TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;
 - TERDAKWA II menggunakan hoodie warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;
 - Terdakwa sendiri (TERDAKWA III) menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan yaitu memukul TERDAKWA I sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan:

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I Nomor: 3522/ALI/2009/56094 tanggal Sembilan Mei Dua ribu Delapan;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II Nomo: 3522-LT-03022014-0019 tanggal empat Desember 2007;
3. Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Nomor. 440/130.B/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
4. Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN II Nomor:440/130.A/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hoodie warna hitam;
2. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
3. 1 (satu) Buah Kaos warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Celana Panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol W-3197- NAG beserta Kunci Kontak tanpa STNK;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Nopol SS-4475-AAO Nomor Mesin Kd11e1129132 Noka Mhikd1116lk129728 Tahun 2020 Warna Hitam Kombinasi Merah Beserta Kunci Kontak dan Stnk Kendaraan;
7. 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hitam;
8. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nopol S-2940-ABX Beserta Kunci Kontak tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdaka mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta diubungkan visum et revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II adalah korban kekerasan;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ANAK KORBAN I memboncengkan ANAK KORBAN

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pulang dari warung kopi yang terletak di wilayah Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda Motor CRF No.Pol.S-4475-AAO warna Hitam kombinasi Merah;

- Bahwa benar pada waktu tersebut diatas TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III sedang nongkrong di pertigaan di Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro;

- Bahwa benar pada saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II melintas atau melewati tempat nongkrong Para Terdakwa saat itu ANAK KORBAN I yang memboncengkan ANAK KORBAN II membleyer-bleyer sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-MO yang dikendarainya sampai menimbulkan suara yang keras sehingga membuat Para Terdakwa emosi;

- Bahwa benar selanjutnya TERDAKWA I membonceng TERDAKWA III mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nomor Polisi W-3197-NAG, sedangkan TERDAKWA II sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Polisi S-2904-ABX mengejar para korban, kemudian TERDAKWA I meneriaki para korban dengan kata-kata "leren-leren", (berhenti-berhenti) sambil TERDAKWA I mendekati Anak Korban lalu menarik kos yang digunakan oleh ANAK KORBAN II, karena takut jatuh lalu ANAK KORBAN I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan masjid di Bojonegoro.

- Bahwa benar selanjutnya TERDAKWA I bertanya pada ANAK KORBAN I yang intinya apa maksudnya membleyer-bleyerkan sepeda motor dan dijawab oleh ANAK KORBAN I mencoba sepeda motornya, karena Para Terdakwa emosi selanjutnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap kedua Anak Korban, yang pertama kali diawali oleh TERDAKWA II memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal tersebut lalu ANAK KORBAN II menarik kerah kaos TERDAKWA III dan ANAK KORBAN II langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang sebanyak (satu) kali oleh TERDAKWA III dan TERDAKWA I juga memukul ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II adalah sebagai berikut:

1. TERDAKWA I adalah ikut melakukan pengejaran dan menarik pakaian ANAK KORBAN II kemudian melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali ANAK KORBAN I;

2. TERDAKWA II adalah ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka serta menendang ANAK KORBAN I;

3. TERDAKWA III adalah ikut melakukan pengejaran terhadap Anak Korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Benar TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II secara bersama-sama;

- Bahwa benar pada saat melakukan kekerasan terhadap terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, para terdakwa menggunakan pakaian:

1. TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu.

2. TERDAKWA II menggunakan hoodie warna Hitam dan celana panjang warna abu-abu

3. TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut ANAK KORBAN I mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan mendapatkan perawatan Medis dan ANAK KORBAN II juga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SAKSI I (orang tua ANAK KORBAN I), ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II telah memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu: TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dimana pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Para Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98 dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang bahwa pengertian anak banyak Undang-Undang yang memberikan definisi mengenai pengertian anak, akan tetapi anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah anak yang didefinisikan dalam Undang-Undang perlindungan anak, melalui penafsiran otentik, maka pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan Saksi-saksi, Bukti Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, anak korban SEVEN PRAMAIDITA RISKY PRAHAJAYA memboncengkan ANAK KORBAN II pulang dari warung kopi yang terletak di wilayah Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda Motor CRF No.Pol.S-4475-AAO warna Hitam kombinasi Merah;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III sedang nongkrong di pertigaan di Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II melintas atau melewati tempat nongkrong Para Terdakwa saat itu ANAK KORBAN I yang memboncengkan ANAK KORBAN II membleyer-bleyerkan sepeda motor CRF No.Pol.S-4475-MO yang dikendarainya sampai menimbulkan suara yang keras sehingga membuat Para Terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I memboncengkan TERDAKWA III mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nomor Polisi W-3197-NAG, sedangkan TERDAKWA II sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Polisi S-2904-ABX mengejar para korban, kemudian TERDAKWA I meneriaki Anak Korban dengan kata-kata "leren-leren", (berhenti-berhenti) sambil TERDAKWA I mendekati Anak Korban lalu menarik kos yang digunakan oleh ANAK KORBAN II, karena takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh lalu ANAK KORBAN I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan masjid di Bojonegoro.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I bertanya pada ANAK KORBAN I yang intinya apa maksudnya membleyer-bleyerkan sepeda motor dan dijawab oleh ANAK KORBAN I mencoba sepeda motornya, karena Para Terdakwa emosi selanjutnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap kedua Anak Korban, yang pertama kali diawali oleh TERDAKWA II memukul wajah ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal tersebut lalu ANAK KORBAN II menarik kerah kaos TERDAKWA III dan ANAK KORBAN II langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang sebanyak (satu) kali oleh TERDAKWA III dan TERDAKWA I juga memukul ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II adalah sebagai berikut:

1. TERDAKWA I adalah ikut melakukan pengejaran dan menarik pakaian ANAK KORBAN II kemudian melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali ANAK KORBAN I;

2. TERDAKWA II adalah ikut melakukan pengejaran dan melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka serta menendang ANAK KORBAN I;

3. TERDAKWA III adalah ikut melakukan pengejaran terhadap para Anak Korban, melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, para terdakwa menggunakan pakaian:

1. TERDAKWA I menggunakan kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERDAKWA II menggunakan hoodie warna Hitam dan celana panjang warna abu-abu;

3. TERDAKWA III menggunakan hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ANAK KORBAN I mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan mendapatkan perawatan Medis dan ANAK KORBAN II juga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II yang diawali dengan pengejaran oleh Para Terdakwa menggunakan sepeda motor karena merasa emosi kepada ANAK KORBAN I yang saat itu membonceng ANAK KORBAN II karena telah memblayer-blayer motor yang dikendarainya pada saat melewati Para Terdakwa yang sedang Nongkrong di pertigaan di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya TERDAKWA IBIN MUNAJI menarik pakaian ANAK KORBAN II kemudian melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala tepatnya area atas telinga bagian kiri kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali, TERDAKWA II melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai area kepala sekitar muka serta menendang ANAK KORBAN I dan TERDAKWA III memukul ANAK KORBAN II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian dada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan ANAK KORBAN I mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan mendapatkan perawatan Medis dan ANAK KORBAN II kesakitan sebagaimana bukti surat yang telah bacakan oleh Penuntut Umum berupa Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Nomor: 440/130.B/412.202.14/2024 dan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN II Nomor : 440/130.A/412.202.14/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rizka Dianita Anggraeni Dokter pada UPTD Puskesmas Kepohbaru Bojonegoro dengan demikian sub unsur “dilarang melakukan kekerasan” yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, pemeriksaan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti Foto copy Akta Kelahiran atas nama

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN I Nomor: 3522/ALI/2009/56094 lahir pada tanggal Sembilan Mei Dua Ribu Delapan dan Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II Nomor: 3522-LT-03022014-0019 lahir pada tanggal Empat Desember Dua Ribu Tujuh yang apabila dihitung secara matematis dari waktu kelahiran dan waktu tindak pidana kekerasan yang dialami ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II pada tanggal 1 Oktober 2024 dapat diketahui bahwa ANAK KORBAN I masih berumur 16 (enam belas) tahun 5 (bulan) sedangkan ANAK KORBAN II berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatas, juga bersesuaian dengan Bukti Surat Laporan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertanggal 23 September 2024 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II sehingga sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Nopol SS-4475-AAO Nomor Mesin Kd11e1129132 Noka Mhikd1116lk129728 Tahun 2020 Warna Hitam Kombinasi Merah Beserta Kunci Kontak dan STNK Kendaraan adalah kendaraan yang digunakan oleh ANAK KORBAN I pada saat tindakan kekerasan terjadi dan merupakan kepemilikan dari Saksi SAKSI I yang merupakan ayah dari ANAK KORBAN I, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nopol S-2940-ABX Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Buah Hoodie warna hitam dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Biru yang disita dari TERDAKWA II dan digunakan pada saat melakukan Tindakan kekerasan terhadap KORBAN ANAK I, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada TERDAKWA II;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam dan 1 (satu) buah hoodie warna hitam telah disita dari TERDAKWA III yang digunakan pada saat melakukan Tindakan kekerasan terhadap korban anak ANAK KORBAN II, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA III;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol W-3197- NAG beserta Kunci Kontak, kaos warna hitam dan 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Abu-abu yang telah disita dari TERDAKWA I dan digunakan pada saat melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN I, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada TERDAKWA I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan ANAK KORBAN I mengalami luka dan mendapatkan perawatan Medis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi kelak dikemudian hari;
- Orang Tua ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada Para Terdakwa, dan dengan ditempatkannya Para Terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat Para Terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXPid.Sus/2024/PN Bjn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Nomor Polisi SS-4475-AAO, Nomor Mesin KD11E1129132, Nomor Rangka MHIKD1116LK129728, Tahun 2020 warna hitam kombinasi merah beserta kunci kontak dan STNK kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor polisi S-2940-ABX beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah Hoodie warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol W-3197- NAG beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)